



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 209

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 179 TAHUN 2005

TENTANG

**PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Seri D Nomor 209 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KOTA YOGYAKARTA

Seri D Nomor 209 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata;
 3. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata.
- d. Bidang Seni dan Budaya , terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
 2. Seksi Pelestarian Nilai dan Peningggalan Budaya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah Bagian;
- c. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Dinas;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian;
- g. mengkoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum;

Seri D Nomor 209 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, kepegawaian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - d. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan sarana/prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - f. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - g. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
 - i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas;
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Bagian Kedua
Bidang Pariwisata

Pasal 7

Bidang Pariwisata mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan pariwisata.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kepariwisataan;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Bidang Pariwisata, terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata;
- b. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata;
- c. Seksi Pembinaan Industri Pariwisata.

Pasal 10

(1) Seksi Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama dan pemasaran pariwisata;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;

Seri D Nomor 209 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kerjasama dan pemasaran pariwisata;
 - d. melaksanakan analisis pasar, mengolah informasi dan menyiapkan bahan promosi wisata;
 - e. melaksanakan dan mendorong kerjasama kepariwisataan dengan masyarakat, instansi dan pihak terkait;
 - f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
 - d. melaksanakan penyeliaan teknis berkaitan dengan perizinan atraksi wisata;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pembinaan Industri Pariwisata
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan industri dan usaha pariwisata;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan industri dan usaha pariwisata;
 - d. melaksanakan penyeliaan teknis yang berkaitan dengan perizinan industri dan usaha pariwisata;
 - e. melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan industri dan usaha pariwisata;

Seri D Nomor 209 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- f. melaksanakan pengawasan teknis dalam rangka pelaksanaan perizinan;
- g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Ketiga
Bidang Budaya**

Pasal 11

Bidang Budaya mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Budaya mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Budaya, terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian;
- b. Seksi Pelestarian Nilai dan Peninggalan Budaya.

Seri D Nomor 209 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005**Pasal 14**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kesenian;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kesenian;
 - d. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan pemberian bantuan kegiatan kesenian masyarakat;
 - e. melaksanakan promosi kesenian secara periodik;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kesenian;
 - g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelestarian Nilai dan Peninggalan Budaya mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian nilai dan peninggalan budaya;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelestarian nilai dan peninggalan budaya;
 - d. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi dan fasilitasi kegiatan pelestarian nilai dan peninggalan budaya;
 - e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelestarian nilai dan peninggalan budaya;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan penghayat aliran kepercayaan;
 - g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 209 Seri D
Tanggal: 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490018605